



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pdt.G/2020/PTA.Sby**  
**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ny. Ernawati, S.H., M.H, dan Mohammad Pradhipta E, S.H., M.H, advokat yang berkantor di Jalan Pacar VII Nomor 8a Tonatan Ponorogo, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfash Ramadhan Putra, S.H., Ri'aya Novia Putri, S.H., dan Endang Misnati, S.H.,M.H., advokat yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Sukowati, Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 16 April 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk memberikan kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa :
  - a. Nafkah madliyah, selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah keseluruhannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;Sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;
3. Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - a. Satu buah TV Sharp 40 Inch ;
  - b. Satu buah mesin cuci merk samsung 7.5 kg ;
  - c. Satu buah laptop merk Asus 14 inch ;
  - d. Uang hasil patungan untuk membeli 1 unit sepeda motor sejumlah Rp.17.000.000 ( tujuh belas juta rupiah ) ;
4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) di atas ;
5. Menyatakan bahwa hutang kepada ibu Penggugat sejumlah Rp.25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa bagian Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) masing-masing menanggung seperdua bagian dari hutang bersama sebagaimana yang tercantun pada diktum angka 5 (lima) di atas ;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi hutang bersama sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) diatas sesuai dengan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) ;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) diatas sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat), dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat ;
9. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berupa perhiasan emas, tidak dapat diterima ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya :

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menerangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Pembanding telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Adapun keberatan-keberatan Pembanding di dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

**A. AMAR PUTUSAN TENTANG MUT'AH SEBESAR Rp.5.000.000 DIRASA SANGAT TIDAK ADIL BAGI TERMOHON/ PEMBANDING YANG DITALAQ TIBA TIBA TANPA ADA KESALAHAN DARI TERMOHON/ PEMBANDING.**

Bahwa ; Pembanding menuntut mut'ah sebesar 12 X Rp. 2.500.000 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai tali asih atas tindakan Pemohon memasrahkan Termohon dan mengajukan permohonan perceraian tanpa membicarakan dulu dengan Termohon ;

Bahwa ; Pembanding menuntut Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah CUKUP WAJAR dan TELAH DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN Terbanding yang berdasarkan bukti *TR.4, berupa Slip gaji Terbanding sebesar Rp. 8.445.000 (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )*

Bahwa ; tuntutan Pembanding tersebut juga telah mendasar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang kutipannya berbunyi "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*"

Bahwa ; PEMBANDING menuntut mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dengan mendasarkan pada pendapat Abu Zahroh dalam kitab Ahwals Syaikhisyah halaman 334 yang kutipan artinya berbunyi "*bahwasannya, bila terjadi talak sesudah dukhul, sedang istri keberatan diceraikan, hendaknya bagi istri diberi mut'ah oleh suami sebesar nafkah selama satu tahun.*"

Sehingga, mendasar pada ketentuan diatas, maka tuntutan Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) seharusnya dapat dikabulkan.

**B. TELAH TERJADI SALAH PAHAM / SALAH PENENTUAN OBYEK HARTA BERSAMA OLEH YUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA PONOROGO SEHINGGA YUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA PONOROGO TELAH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALAH PULA DALAM MEMBERIKAN BEBAN PEMBUKTIAN KEPADA PENGGUGAT REKONPENS/ PEMBANDING.

Bahwa ; dalam surat putusannya pada halaman 43 paragraf 3, kutipannya berbunyi *"Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang kedua yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama yang berupa :*

- 1. Harta Bersama yang berupa uang sejumlah Rp.143.000.000 ( seratus empat puluh tiga juta rupiah ) yang saat ini telah digunakan untuk membayar DP Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Yogyakarta.*

MENURUT PEMBANDING :

Dari uraian pertimbangan yudex factie tersebut : telah jelas bahwa yang menjadi OBYEK SENGKETA ADALAH UANG SEJUMLAH sejumlah Rp.143.000.000 ( seratus empat puluh tiga juta rupiah), yang berdasarkan bukti PR.2 berupa Copy Rekening Pembanding dan ada catatan PEMBELIAN RUMAH. Uang tersebut telah di transfer ke rekening Terbanding dan telah masuk ke rekening Terbanding sebagaimana bukti TR.5 sehingga SEHARUSNYA Terbanding menggunakan uang tersebut untuk DP Pembayaran Rumah.

Bahwa ; selanjutnya dalam surat putusannya pada halaman 44 paragraf 3 yang kutipannya berbunyi *"Menimbang bahwa berdasarkan pasal 164 HIR, bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding berupa PR.2. yang berupa fotocopy buku rekening Mandiri atas nama Lingga Ayu Listyaningrum, Majelis menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti pengiriman uang dari pere PENGGUGAT kepada TERGUGAT, bukan bukti pembelian rumah maupun bukti membayar DP tanah dan bangunan rumah, sehingga perlu alat bukti lain untuk menguatkan alat bukti tersebut, oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, maka Majelis menilai Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya."*

KEBERATAN PEMBANDING

Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan yudex factie yang *"menilai"* bukti P.R.2 sebagai *"bukti permulaan"*





Bahwa ; *bukti P.R.2 adalah bukti sempurna* yang membuktikan “ada uang sejumlah *Rp.143.000.000 ( seratus empat puluh tiga juta rupiah)* yang TELAH DIKIRIM oleh PEMBANDING atau PENGUGAT REKONVENSI kepada TERBANDING atau TERGUGAT REKONVENSI, sehingga dari bukti P.R.2 tersebut FACTUAL ADANYA OBYEK HARTA BERSAMA yang dimaksud oleh PEMBANDING tersebut TERBUKTI ADA DAN NYATA. Sehingga dari P.R.2 membuktikan PEMBANDING atau PENGUGAT REKONVENSI “*telah berhasil MEMBUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN keberadaan Obyek Gugatan Harta Bersama berupa uang sejumlah Rp. 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah)*”

ARTINYA : Pengugat Rekonvensi / Pembanding TIDAK PERLU MEMBUKTIKAN apakah uang tersebut benar dipakai membayar DP atau tidak KARENA FACTA NYA uang tersebut sudah berada di tangan TERBANDING atau TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana *terbukti surat Terbanding TR.5.*

**C. YUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA PONOROGO TELAH SALAH MENILAI T.R.5 SEBAGAI FOTOCOPY PRINT OUT PENGIRIMAN UANG HASIL PENJUALAN MOBIL HONDA JAZZ.**

Bahwa ; bukti T.R.5 substansinya ber iringan dengan PR.2. yaitu PR.2 ber isi transfer PEMBANDING kepada TERBANDING, sedangkan TR.5 adalah bukti terima transfer oleh TERBANDING.

Bukti TR.5. adalah berupa *bukti terima transfer* uang sejumlah Rp.143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dari PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI.

Sedangkan *P.R.2 adalah bukti pengiriman / transver* uang sejumlah Rp.143.000.000 ( seratus empat puluh tiga juta rupiah ) dari PEMBANDING atau PENGUGAT REKONVENSI kepada TERBANDING atau TERGUGAT REKONVENSI.

ARTINYA : dua bukti tersebut maksud dan substansinya sama/identik.

KEBERATAN PEMBANDING :

*“Mohon di cermati kembali bukti P.R.2 dan T.R.5 “*



Dalam KEDUA BUKTI SURAT tersebut (baik P.R.2 ataupun T.R.5) SAMA SEKALI TIDAK ADA PENJELASAN “*bahwa uang sejumlah Rp.143.000.000 ( seratus empat puluh tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan mobil honda jazz.*”

ARTINYA : yudex factie “*telah salah menilai kedua alat bukti tersebut*” DARI MANA Yudex Factie mempertimbangkan dan menilai TR.5 sebagai bukti FOTOCOPY PRINT OUT PENGIRIMAN UANG HASIL PENJUALAN MOBIL HONDA JAZZ.

Karena pertimbangan tersebut adalah TANPA DASAR PEMBUKTIAN maka Pembanding “*sangat berkeberatan terhadap pertimbangan tersebut*”.

**D. YUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA PONOROGO TELAH SALAH MENILAI T.R.6 DAN KETERANGAN DUA SAKSI TERGUGAT DAPAT MEMATAHKAN GUGATAN PENGGUGAT.**

Bahwa , dalam surat putusannya pada halaman 44 paragraf 4 yang kutipannya berbunyi “ *Menimbang bahwa bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti TR.5 yang berupa fotocopy print out pengiriman uang hasil penjualan mobil Honda Jazz dari Lingga Ayu Listyaningrum kepada Adi Sulistya Putro tertanggal 31 juli 2019 dan bukti TR.6 yang berupa fotocopy print out pelunasan Bank Mandiri atas nama Adi Sulistya Putro tertanggal 05 Agustus 2019 yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan kesimpulan bahwa bantahan Tergugat dapat mematahkan bukti gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat a quo patut untuk ditolak*”

**KEBERATAN PEMBANDING :**

1. Pembanding menolak TR.5 sebagai bukti pengiriman uang hasil penjualan mobil Honda Jazz

Dimuka persidangan SAMA SEKALI TIDAK TER UNGKAP ADANYA FACTA telah terjadi penjualan mobil honda jazz. Kapan terjadi, siapa penjual, siapa pembeli, berapa harga nya, mana kwitansinya ?

Semua pertanyaan tersebut TIDAK TERJAWAB, tetapi mengapa yudex factie mempertimbangkan uang sejumlah Rp.143.000.000 ( seratus



empat puluh tiga juta rupiah) sebagai uang hasil penjualan mobil honda jazz yang kemudian di transfer Pembanding kepada Terbanding.

Bahwa ; pembuktian perkara perdata adalah bersifat FORMIL, sedangkan dalam persidangan perkara ini TIDAK ADA BUKTI FORMIL bahwa uang sejumlah Rp.143.000.000 ( seratus empat puluh tiga juta rupiah) adalah hasil penjualan modil.

2. *Pembanding menolak TR.6*

Pembanding menolak pertimbangan tersebut karena TIDAK PERNAH TAHU ada pelunasan dan TIDAK PERNAH TAHU ADA HUTANG ke Bank Mandiri.

Bahwa ; di muka persidangan, Terbanding TIDAK PERNAH MEMBUKTIKAN adanya hutang, tapi TIBA TIBA mengajukan bukti adanya pelunasan. KONDISI dan FACTA ini yang menjadikan alasan Pembanding MENOLAK bukti TR.6.

3. *Pembanding menolak keterangan dua saksi TERBANDING karena saksi yang dihadirkan memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan TERBANDING.*

Dari awal Pembanding sudah menolak kedua saksi tersebut.

Bahwa saksi Terbanding keduanya adalah Keluarga dari TERBANDING (Paman), yaitu :

- a. Saksi 1 adalah ADIK IPAR IBU Terbanding
- b. Saksi 2 adalah ADIK IBU Termohon.

Bahwa ; semenjak awal, Pembanding sudah menolak kedua saksi tersebut karena berdasarkan ketentuan hukum acara, ada pihak-pihak yang dikhawatirkan memberikan keterangan palsu karena kedekatan hubungan keluarga.

Bahwa ; menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 72 menjelaskan *"pelarangan tersebut adalah karena dikhawatirkan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang palsu dipersidangan, karena terpaksa disebabkan oleh hubungan keluarga yang dekat."*





Bahwa ; keterangan saksi keluarga tidak obyektif karena menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata dinyatakan *“untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam diantara keluarga yang bersangkutan dalam perkara yang sedang ditangani tersebut.”*

Sehingga, atas dasar kedekatan hubungan keluarga tersebut, PEMBANDING menolak keterangan kedua saksi tersebut.

**SAKSI BERSIFAT TESTIMONIUM DE AUDITU**

Bahwa ; SELAIN menolak hubungan saudara / paman antara Terbanding dengan saksi nya, Pembanding juga menyatakan keterangannya *“tidak masuk dalam kategori keterangan saksi”* yang harus mengetahui sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, maupun mengalami sendiri.

Kedua saksi tersebut menerangkan atas dasar *“kata ADI”* dan *kata ibunya ADI* sehingga keterangan saksi yang demikian tersebut tidak bernilai dan harus di kesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka PEMBANDING atau TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa timur di Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Menerima permohonan Banding PEMBANDING.

**MEMPERBAIKI PUTUSAN :**

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi diperoleh Harta Bersama yang berupa uang sejumlah Rp.143.000.000 ( seratus empat puluh tiga juta rupiah )



3. Menyatakan uang uang sejumlah Rp.143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi supaya membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.71.500.000 ( tujuh puluh satu juta limaratus ribu rupiah) sebagai hak bagian Harta Bersama sebagaimana dimaksud point.3.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.Po. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2020 Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, adapun isi Kontra Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut :

**1. TENTANG AMAR PUTUSAN MUT'AH SEBESAR RP. 5.000.000,- DIRASA TIDAK ADIL BAGI PEMBANDING**

Bahwa uraian Pembanding pada poin A yang menyatakan amar putusan tentang *mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 dirasa sangat tidak adil bagi Termohon/Pembanding yang ditalaq tiba-tiba tanpa ada kesalahan dari Termohon/Pembanding*. Hal ini merupakan uraian atau keberatan yang TIDAK BERDASAR, sebab jelas dalam fakta yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Agama Ponorogo dalam Putusan Perkara No. 2124/Pdt.G/2019/PA.Po pada halaman 31 telah disebutkan dan dijelaskan serta dikuatkan oleh saksi Tergugat yang bernama Titik Supriyati binti Suyadi (ibu kandung Pembanding) yang menyaksikan bahwa memang rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis dengan adanya pengakuan dari Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menghormati Terbanding serta Terbanding telah menyerahkan Pembanding kepada keluarganya. Bahkan telah diusahakan untuk



mendamaikan namun tidak berhasil. Sehingga bagaimana mungkin ada prosesi penyerahan ke orangtua Pembanding tersebut tanpa ada masalah?.

Dan diperkuat pula oleh keterangan saksi Terbanding yaitu Nunuk Hartini Binti Semin dalam Putusan Perkara No. 2124/Pdt.G/2019/PA.Po pada halaman 29 yang menjelaskan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah bertengkar sejak bulan September 2019 karena sikap Pembanding yang tidak menghargai Terbanding dan telah terjadi pisah tempat tinggal 5 bulan.

Ketika Termohon/Pembanding merasa tiba-tiba di talak tanpa ada kesalahan seharusnya dalam pembuktian harus dibuktikan secara rinci baik melalui alat bukti surat maupun melalui saksi. Namun, hal tersebut malah terbalik justru kesaksian dari pihak Pembandinglah yang menguatkan adanya perselisihan antara mereka.

Dan terhadap besaran tuntutan Mut'ah yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah sangat TIDAK WAJAR. Sebab Pembanding haruslah mempelajari dan memahami betul esensi dari Mut'ah, dalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqoroh*: 236 adalah sesuai dengan kemampuan dan patut. Sedangkan Pembanding hanya bersandar pada bukti TR.4 saja tanpa melihat bukti PR.4, maka menjadi tidak wajar dan tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding. Sehingga kepada apa-apa yang dimintakan bijaknya melihat kepada keseluruhan bukti – bukti dan fakta dalam persidangan agar terhindar dari kesalahpahaman. Serta perlu dipertimbangkan pula terhadap waktu lamanya mereka saling menemani dalam mengarungi rumah tangga mereka selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan, seperti yang tercantum dalam putusan halaman 43.

## 2. TENTANG SALAH PAHAM /SALAH PENENTUAN OBYEK HARTA BERSAMA

Bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan sahnya bukti pembanding terhadap uang sejumlah Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) merupakan DALIL YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM. Sebab dalam putusan Perkara No. 2124/Pdt.G/2019/PA.Po pada



halaman 44, telah dijelaskan bahwa uang sebesar Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) merupakan bukti permulaan yang mana tanpa adanya alat bukti lain untuk menguatkannya, sehingga wajar jika dikesampingkan. Sebab Pembanding pun tidak menunjangnya dengan alat bukti lain, termasuk tidak adanya saksi yang diajukan Pembanding terhadap Gugatan Rekonpensinya. Dan adanya catatan yang didalilkan Pembanding sebagai pembelian rumah, dapat dibuat sendiri sesuai kemauan Pembanding sehingga Terbanding pun merasa keberatan terhadap bukti PR.2 tersebut.

Padahal pada faktanya dalam persidangan telah tertuang dalam putusan Perkara No. 2124/Pdt.G/2019/PA.Po pada halaman 22, yang mana Terbanding menjelaskan terhadap uang sebesar Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) adalah untuk melunasi hutang Pembanding dan Terbanding di Bank Mandiri dari hasil penjualan Mobil Honda Jazz. Dan dalam halaman 35 saksi Terbanding menjelaskan pula bahwa dialah yang menjualkan mobil Honda Jazz tersebut untuk melunasi hutang mereka. SEHINGGA MENJADI TIDAK MASUK AKAL JIKA PEMBANDING MENGANGGAP UANG SEBESAR RP. 143.000.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA RUPIAH) SEBAGAI HARTA BERSAMA. Jika pembanding masih kokoh dengan pendiriannya yang menganggap uang sejumlah tersebut menjadi harta bersama, seharusnya Pembanding bisa membuktikan dengan print out perjalanan uang tersebut, namun nyatanya Pembanding tidak dapat membuktikannya.

**3. TENTANG SALAH MENILAI T.R 5 SEBAGAI FOTOKOPI PRINT OUT PENGIRIMAN UANG HASIL PENJUALAN HONDA JAZZ**

Bahwa dalil keberatan Pembanding terhadap salahnya majelis hakim menilai bukti PR.2 dan TR.5 adalah bukti ketidak pahaman Pembanding terhadap point ini. Sebab dengan tegas Terbanding jelaskan dan ingatkan kembali kepada Pembanding bahwa penjualan mobil Honda Jazz sebesar Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), yang mana Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) adalah untuk melunasi hutang dan sisanya Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)



digunakan Pembanding sendiri untuk kehidupannya. Dan menjadi aneh serta tidak berdasar jika Pembanding hanya mempermasalahkan tentang tidak adanya penjelasan yang sesuai dengan kemauan Pembanding dalam transfer yang dilakukan Terbanding.

4. TENTANG YUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA PONOROGO TELAH SALAH MENILAI T.R.6

- a. Terhadap keberatan Pembanding pada angka 1 (satu) yang menjelaskan bahwa pembanding menolak TR.5 dan menyatakan tidak terungkapnya fakta penjualan mobil Honda Jazz dipersidangan. Perlu Terbanding ingatkan kembali kepada Pembanding untuk membaca dan memahami betul putusan Perkara No. 2124/Pdt.G/2019/PA.Po pada halaman 35, yang menjelaskan bahwa saksi Terbanding yaitu BAPAK SAKSI LAH YANG MENJUAL MOBIL HONDA JAZZ TERSEBUT DAN TERHADAP HASIL PENJUALAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELUNASI HUTANG DI BANK MANDIRI DAN SISANYA DIGUNAKAN OLEH PEMBANDING. Jika pembanding hanya mengkungkung pemahamannya bahwa ketika melakukan transfer uang haruslah dengan catatan yang disertakan, maka Pembanding tidak akan paham dengan jalannya perkara ini dan terus bersikukuh dengan pemahamannya sendiri.
- b. Terhadap keberatan Pembanding angka 2 (dua) yang mendalilkan tidak tau adanya hutang adalah DALIL YANG DIBUAT-BUAT. Sebab faktanya Pembanding tahu betul hutang kepada Bank Mandiri untuk keperluan membeli Mobil Honda Jazz yang digunakan Pembanding sehari-harinya. Menjadi makin tidak masuk akal jika Pembanding menolak TR.6. dan terhadap hal ini telah Terbanding buktikan dengan mendatangkan saksi dalam persidangan.
- c. Terhadap keberatan Pembanding atas dua orang saksi yang dihadirkan Terbanding PERLU DIKESAMPINGKAN. Sebab, jika Pembanding khawatir terhadap keterangan palsu yang disaksikan mereka, maka seharusnya Pembanding dapat membuktikan kekhawatiran tersebut dengan fakta serta dalil yang sesuai. Dan terhadap pengajuan alat bukti dari Terbanding sudah sesuai dengan norma dalam pembuktian dan





memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Metode penemuan hukum oleh hakim yang dituangkan dalam putusan tersebut sudah tepat yang mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

TERHADAP DALIL PEMBANDING YANG MENDADILKAN BAHWA SAKSI TERBANDING BERSIFAT TESTIMONIUM DE AUDITU ADALAH TIDAK SESUAI. Sebab dalam putusan Perkara No. 2124/Pdt.G/2019/PA.Po pada halaman 35 dan 36 telah menjelaskan bahwa saksi mengetahui betul dan saksi pula yang menjualkan Mobil Honda Jazz. Justu SAKSI PEMBANDINGLAH YANG BERSIFAT UNUS TESTIS NULLUS TESTIS.

Berdasarkan uraian diatas, maka Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara aquo dengan putusan:

PRIMER:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 16 April 2020 No. 2124/Pdt.G/2019/PA.Po ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Surat Keterangan Pembanding Tidak Inzage Nomor 2124/Pdt.G/2020/PA.PO. tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 2124/Pdt.G/2020/PA.PO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 April 2020;



Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Juli 2020 dengan Nomor 276/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Surat Nomor W13-A/2669/Hk.05/7/2020, tanggal 6 Juli 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 4 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon, selanjutnya Termohon telah diberitahukan isi putusan *a quo* tanggal 21 April 2020, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yaitu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, serta telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Ubaidillah, S.HI namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 39 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, dengan pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo", dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan tingkat pertama, yakni dari dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga pada tanggal 3 Nopember 2019 Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon di Ponorogo, selanjutnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober sampai bulan Desember 2019, dan selama itu pula keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam perceraian *a quo* dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran fisik semata, atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (istri) yang menyebabkan pihak lainnya (suami) tidak tentram jiwanya yang mempengaruhi rasa cinta dan keharmonisan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakanginya yang tampak adalah Pembanding telah mengakui adanya perselisihan tersebut sekalipun kualitasnya menurut Pembanding ringan, akan tetapi hal ini disikapi oleh Terbanding sebagai suatu sikap yang menyebabkan tidak tentramnya hati Terbanding menghadapi Pembanding dalam membina rumah tangganya, lagi pula tidak dibantah oleh Pembanding serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi formil maupun materiilnya, dan ditemukan suatu fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah selama lebih kurang tiga bulan dan selama itu pula keduanya tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai karena masih mencintai Terbanding adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan dari sebuah perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang mana hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak suami-istri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai, walaupun telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim



Tingkat Pertama baik melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan *yuridis* tersebut di atas, secara *psychologis* mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami-istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Muhammad Ali Ash Shabuniy dalam kitabnya *Mada Hurriyatuz Zaujaini Fi Ath Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, dan nasehat serta perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, serta hubungan suami isteri menjadi (hampa) tanpa ruh, karena sebenarnya melanjutkan perkawinan (dalam kondisi seperti itu) berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah suatu kezaliman (aniaya) yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut *"Tasrih bi lhsan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding dengan seksama, ternyata





keberatan Pembanding tersebut pada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini, karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus satu demi satu, begitu juga terhadap kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah* dalam konvensi telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sekaligus menjawab keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

### **Nafkah madliyah.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah madliyah kepada Pembanding sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 4 bulan = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, kelayakan dan sesuai pula dengan penghasilan Terbanding, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding yang berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, kelayakan dan sesuai pula dengan penghasilan Terbanding, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

**Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah *mut'ah* tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan arti dan fungsi *mut'ah* sendiri, yaitu untuk menyenangkan istri serta untuk mengurangi penderitaan istri *pasca* ditalak oleh suaminya setelah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya untuk berkhidmah/berbakti guna mewujudkan rumah tangga bersama suaminya, dalam hal ini Pembanding telah mendampingi Terbanding selama kurang lebih 5 tahun, dan dengan memperhatikan kemampuan Terbanding sebagai karyawan PT TUNAS INTI dengan penghasilan berkisar Rp 8.000.000,00 (depalan juta rupiah) serta kehendak talak adalah mutlak dari Terbanding;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam pemberian *mut'ah* merupakan sesuatu perbuatan yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

*Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* juga adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak karena keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :



*Artinya :“... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak).Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran uang mut’ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding yang semula Rp 5.000.000,00 harus ditambah Rp 2.500.000,00 sehingga menjadi Rp 7.500.000,00, oleh karenanya diktum amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi nomor 2.c harus diperbaiki;

## **Harta Bersama**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap harta bersama Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan dasar bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan fakta yang ada didalam persidangan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sendiri sekaligus sebagai jawaban atas keberatan Pembanding dalam memori banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang ditolaknya harta bersama berupa uang Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa di dalam jawaban Konvensi beserta Gugatan Rekonvensinya dan diperkuat lagi dalam Duplik Kompensi dan Replik Rekonpensinya, Pembanding mendalilkan telah mengirimkan uang sejumlah Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan maksud untuk membayar DP tanah dan bangunan rumah di Yogyakarta dan itu sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding di dalam Replik Kompensi dan Duplik Rekonpensinya mengakui telah menerima uang sejumlah Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut, akan tetapi Terbanding mendalilkan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan hutang di Bank Mandiri, karena Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang di Bank Mandiri pada bulan April 2019 untuk membeli mobil Honda Jazz dan belum lunas, sementara untuk mengajukan KPR di Bank Mandiri harus melunasi hutang yang ada terlebih dahulu agar bisa di ACC (diterima). Sedangkan DP untuk membeli tanah dan bangunan rumah di Yogyakarta adalah pinjaman dari orang tua Terbanding sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), jika memang Pembanding tetap mengakui sebagai DP rumah dan tanah, lantas apa yang bisa dibagi? Rumah dan tanah bukan atas penguasaan Terbanding karena masih dalam masa angsuran, sehingga terhadap hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena Pembanding dan Terbanding mempertahankan dalilnya masing-masing, maka sesuai dengan asas pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, maka untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka Pembanding dan Terbanding dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pembanding mengajukan alat bukti tertulis PR.2 berupa Lembaran Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0071422-3 atas nama PEMBANDING, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 telah terjadi transfer sejumlah uang Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terbanding dengan keterangan "pembelian rumah";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Terbanding telah mengajukan bukti tertulis, TR 5 berupa print out pengiriman uang dari Pembanding PEMBANDING kepada Terbanding TERBANDING sejumlah Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 5 Agustus 2019, bukti TR 6 berupa print out pelunasan kepada Bank Mandiri atas nama Adi Sulistyo Putro, sejumlah Rp 142.034.862,25 (seratus empat puluh dua juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dua puluh lima sen) dan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang keterangannya menguatkan dalil Terbanding, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 44 sampai dengan halaman 45 yang pada pokoknya gugatan Pembanding terhadap harta bersama yang berupa uang sejumlah Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dinyatakan ditolak, yang selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap dua orang saksi Terbanding dengan alasan keduanya adalah keluarga Terbanding, yaitu **SAKSI 1** karena ia adalah adik ipar ibu Terbanding dan **SAKSI 2** karena ia adalah adik ibu Termohon, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut tidak beralasan dengan pertimbangan bahwa kedua saksi Terbanding tersebut tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/Sip/1984 tanggal 20 Desember 1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan “adalah keliru menempatkan kedudukan saudara kandung ke dalam kelompok saksi yang dilarang Pasal 145 HIR, karena yang dianggap tidak cakap sebagai saksi menurut pasal tersebut adalah keluarga sedarah menurut garis lurus, dalam hal ini anak, ayah dan kakek” oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya keberatan Pembanding tersebut diatas, keberatan-keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena substansinya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, begitu juga terhadap Kontra Memori Banding Terbanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan dasar bahwa inti dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Terbanding tersebut sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain;

## **Dalam Kompensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan pada Pemohon, sedang di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2124/Pdt.G/2019/PA.PO. tanggal 16 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk memberikan kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah madliyah, selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah keseluruhannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
    - a. Satu buah TV Sharp 40 Inch;
    - b. Satu buah mesin cuci merk samsung 7.5 kg;
    - c. Satu buah laptop merk Asus 14 inch;
    - d. Uang hasil patungan untuk membeli 1 unit sepeda motor sejumlah Rp.17.000.000 ( tujuh belas juta rupiah );
  4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
  5. Menyatakan bahwa hutang kepada ibu Penggugat sejumlah Rp.25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
  6. Menetapkan bahwa bagian Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) masing-masing menanggung seperdua bagian dari hutang bersama sebagaimana yang tercantun pada diktum angka 5 (lima) di atas;
  7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi hutang bersama sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) di atas sesuai dengan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam);
  8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4



(empat), dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

9. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berupa perhiasan emas, tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Asrofin Sahlan, M.H.** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 276/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 7 Juli 2020, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nur Khazim, M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Asrofin Sahlan, M.H.**

ttd

**Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Rofi' ah, S.H.**

**Rincian Biaya Proses :**

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - 
  - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H